



**PEMBUATAN KASUR DI DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS DI TINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**JUNAIDI HARAHAHAP
NIM: 1710200030**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



PEMBUATAN KASUR DI DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN

KABUPATEN PADANG LAWAS DI TINJAU DARI

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

JUNAI DI HARA HAP

NIM: 1710200030

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Judul : Skripsi
Penulis : Junaidi harahap

Padangsidempuan 12 NOV 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Junaidi harahap berjudul "Pembuatan Kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

a bertanda tangan di bawah ini :

na : Junaidi Harahap
I : 1710200030
ultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
al Skripsi : Pembuatan Kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Eknomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak memuat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 November 2021



Junaidi Harahap
NIM. 1710200030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi Harahap
Nim : 1710200030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pembuatan Kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 24 November 2021

Yang Menyatakan,



Junaidi Harahap
NIM. 1710200030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Junaidi Harahap
NIM : 1710200030
Judul Skripsi : Pembuatan Kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang
Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Mhd Arsad Nasution, M. Ag
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Ahmatnizar, M. Ag
NIP 19680202 200003 1 005

Anggota:

Dr. Mhd Arsad Nasution, M. Ag
NIP 19730311 200112 1 004

Ahmatnizar, M. Ag
NIP 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M. Ag
NIP 19850901 201903 1 003

Ahmad Samul, M. H. I
NIP 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Kamis, 16 Desember 2021
: 08.30 WIB s/d 11.00 WIB
: A/85,25
: 3,65
: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 132/In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Pembuatan Kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah
Ditulis Oleh : Junaidi Harahap
NIM : 1710200030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 28 Januari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : Junaidi Harahap

NIM : 1710200030

Judul : Pembuatan Kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Dalam bermuamalah Allah SWT membuat peraturan supaya manusia tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dihadapi oleh subjek penelitian secara holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini data primer yang langsung berkaitan dengan objek atau sumber data yaitu wawancara dengan Penjahit, Pembeli, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, dan data skunder yang berkaitan dengan pustaka dan jurnal-jurnal yang peneliti kutip. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah Observasi Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh Setelah data-data dikumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

Praktik pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil jahitan tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara pembuat kasur dan masyarakat yang memesan kasur karena kasur tersebut mengandung campuran sisa jahitan baju ataupun *paco-paco*, campuran tersebut tidaklah dimuat dalam akad atau perjanjian di awal. Peraktik

pelaksanaan pembuatan kasur di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena rukun dan syarat jual beli harus jelas di ketahuai oleh kedua belah pihak, dan juga harus di sepakati oleh kedua belah pihak, begitu juga dalam asas-Asas dalam berakad. Khususnya asas amanah, kejujuran, keridhaan, kedailan dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaan pembuatan kasur di deas Sosopan Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas.

Kata kunci : Pembuatan, Kasur, KHES

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Ummatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul ***"pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M. Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M. Ag., selaku wakil dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Hasnah M. A., selaku Wakil Dekan bidang Administrasi umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr.

Muhammad Arsyad Nasution M. Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Nurhotia Harahap, M.H selaku ketua Program Studi Hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Drs. H. Dame Siregar, M.A selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda Sopian Harahap dan Ibunda tercinta Almh. NurJannah Siregar yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada Saudara-saudara penulis yang telah memotifasi penulis kakak Nurmianti Harahap, Abang Madalun Harahap, Abang Aminuddin Harahap, Abang Sarwedi Harahap, Adek Habil Yadin Harahap, dan Adek Yeni Repiana Harahap. Semoga kalian selalu di lindungi oleh Allah SWT. Dan juga ucapan terimakasih terhadap Ibu Lasmi br purba dan ayah Budi Andayani yang begtu semangat memeberikan saya motivasi dalam menyelesaikan sarjana ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/I Hukum Ekonomi Syariah Abdul hadi Pane, Muhammad Isa Siregar, rabiul Awaliah Daulae, Misbakhul Khoriah, Desriani lubis. Mayati Ritonga, Minta Ito Siregar, Alwi Nanda, Dedi Rambe, Vebrianti Siregar, Linda Nasution, lannasari Hasibuan, Nursaidah Lubis dan Siti Nurhasliza yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidempuan.
10. Kepada orang-orang tercinta Athahiratul Jannah, Muhammad Rido Siregar, Hadi Yusuf Siagian, Putri Nadia, Rabiatul Adawiyah Harahap,

Mahmud Fauzi, Wahyu Perdana, Amarullah Ambang Daulae, Zulfikar Mahdi, Irgi Fahrezi, Sofwan Azmi, Chaerunnisa dan Nurhidayah Matondang Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, November 2021

Penulis

JUNAJDI HARAHAAP
NIM. 1710200030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNTAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH.....	
ABSTRAK.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
.KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual-beli.....	13
1. Landasan Hukum Jual-Beli	17
2. Dasar Hukum Jual-Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	22
4. Macam-macam Jual-Beli.....	27
5. Jual-Beli Dilarang	29
6. Jual-beli Gharar Dalam Islam	32
7. Ketentuan Hukum Jual-Beli Gharar	33
B. Pembuatan Kasur	
1. Pengertian Pembuatan Kasur.....	35
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Campuran Paco-Paco	35
BAB II Metode Penelitian	
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
2. Subjek Penelitian.....	36
3. Jenis Penelitian.....	37
4. Sumber Data	38
5. Teknik Pengumpulan Data	39
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40

7. Tehnik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kondisi geografis Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten padang Lawas.....	42
B. Pembuatan kasur di Desa Sosopan.....	47
C. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan kasur.....	56
D. Analisis.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama.¹

Sedangkan muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Dalam bermuamalah Allah SWT membuat peraturan supaya manusia tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak terjadi.

¹Zainuddin Ali, *HukumEkonomiSyariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), h. 118.

Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (*al-bai*).

Islam merupakan agama yang terakhir mengklaim sebagai agama yang sempurna dari agama- agama sebelumnya. Sehingga kesempurnaan agama Islam tampak sekali dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Karna sebahagian hukum Islam itu mengatur hukum tentang bermua'alah sehingga Al-qur'an hadis menjadi sumber untuk menetapkan hukum yang berjalan dalam masyarakat.

Kegiatan ekonomi berlangsung sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Swt puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dalam rangka mencari kehidupan yang layak.

Kegiatan jual beli yang biasa disebut dalam islam itu ialah al-ba'i dalam Al-qur'an juga Allah berfirman pada Q.S Al-baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ه وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ^د
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²

Di desa Sosopan sebagian besar penduduk-nya petani, dan ada yang berwirausaha, penjahit dan lain-lain. Penjahit kasur adalah salah satu penunjang ekonomi di masa pandemi ini yang mengharuskan bertahan dirumah, bahan yang digunakanpun dalam penjahitan kasur ini adalah kapas. Dalam proses penjahitan kasur ini, kemurnian bahan sangat diharapkan oleh masyarakat untuk memnghasilkan jahitan kasur yang bagus dan nyaman dipakai. Dan setiap konsumen atau masyarakat yang memesan kasur kepada penjahit selalu disertai dengan akad kalau kasur yang diinginkan oleh pemesan atau konsumen itu murni bahannya adalah kapas. Disinilah cenderung terdapat praktik yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, dimana penjahit kasur menjual kasurnya tersebut bercampur dengan sisa jahitan baju yang lain (*paco-paco*), selalu ada dibuat campuran sisa-sisa jahitan baju di dalam jahitan kasurnya, di bagian tengah kasur termuat *paco-paco*. Terjadinya praktik seperti ini dikarenakan pembuat kasur ingin mengambil keuntungan lebih dari hasil jahitan kasurnya, pembuat kasur ini memuat campuran (*paco-paco*) tepat di bagian tengah-tengah kasur.³ Dengan menggunakan campuran (*paco-paco*)

²Departemen Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Abyan, 2016), hlm. 47.

³Aminah siregar, penjahit kasur, hasil wawancara peneliti di desa Sosopan Kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas pada tanggal 08 April 2021.

pembuat kasur akan bisa menghemat kapas nya untuk pembuatan kasur selanjutnya, tanpa ada kesepakatan dengan pembeli. Dari segi harga hasil kasur yang termuat *paco-paco* sama harganya dengan kasur yang murni kapas.

Campuran (*paco-paco*) tersebut didapatkan dari pakaian-pakaian bekas sipenjahit atau keluarga sipenjahit ini sendiri, untuk masyarakat yang protes disini ada banyak tapi peneliti ambil 2 orang paling merasa di rugikan yaitu ibu Asreni Siregar dan Ibu Netti Harahap karena yang 2 ini membeli kasur yang paling banyak. Alasan awal mulanya masyarakat membeli kasur karena dipenjualan yang pertama penjahit kasur ini mengisi kasur dengan kapas semua dan itu sangat jelas dilihat dan disaksikan oleh masyarakat di rumah pembuat kasur itu sendiri. Dan selanjutnya penjahit ini memulai dengan cara memuat *paco-paco* di dalam kasur yang dibuatnya, masyarakat tahu akan hal ini setelah beberapa tahun kasur ditempati kenyamanan kasur sangat berkurang dan pada saat kasur ini di jemur terdapat gumpalan-gumpalan *paco-paco* tersebut di dalam kasur. Begitu juga penjahit kasur lainnya dengan cara yang sama dengan menggunakan campuran (*paco-paco*) akan tetapi sedikit, karena hanya untuk mengisi sela-sela yang kurang di dalam kasur.⁴ Maka peneliti tertarik meneliti pada penjahit yang menggunakan campuran (*paco-paco*) yang paling banyak.⁵ Dalam Al-qur'an Allah juga berfirman pada Q.S Al-muthaffifiin ayat 1-6

⁴Sahreni, konsumen ,hasil wawancara peneliti di desa Sosopan Kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 April 2021.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ تُخَسِّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٦٣﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ
 النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.⁶

Dari firman Allah diatas telah mengatur dan menetapkan halalnya jual beli dengan jalan syariat dan melarang keras untuk mengambil riba, namun orang-orang yang mengambil riba tapi telah sampai padanya larangan tuhan, orang itulah yang dimasukkan kepada golongan orang-orang penghuni neraka.

Allah juga melarang merampas dan memakan harta sesama dari jalan yang batil, sepanjang ridha, jujur, keadilan melekat dalam suatu proses jual beli tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman, transaksi itu dibolehkan oleh Allah SWT. Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan satu sama lain, suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah SWT berfirman pada Q.S. Fathir : 29.

⁶ Departemen Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Abyan, 2016), hlm. 57.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“PEMBUATAN KASUR DI DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik akad perjanjian Pembuatan Kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Analisis hukum yuridis atas hak-hak yang telah dijanjikan oleh penjahit kasur terhadap konsumennya di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

⁷ *ibid*, hlm. 437.

Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara tulisan maupun lisan dan perbuatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *gharar* adalah ketika terjadi perubahan akad jual beli maka akad terahilah yang akan dinyatakan berlaku.⁸

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Praktek adalah suatu sikap terwujud dalam satu tindakan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan anatara lain adalah fasilitas.
2. Menjahit adalah salah satu usaha yang menghasilkan sandang atau pakaian untuk manusia. Yang dijahit sesuai dengan akad atau keinginan dari pelanggan baik itu ukuran, warna, bahan dan lain-lain. Dan obyek dari penelitian ini mengetahui hukum terkait pencampuran sisa-sisa jahitan baju (*paco-paco*) ke dalam pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

⁸Kompilasi hukum ekonomi syariaah pasal 61 ayat 1.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan pasal-pasal yang jelas dan terperinci.
4. Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pembuatan Kasur di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik menjahit di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menjahit di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang jual beli.
- b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai Praktek menjahit. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di desa Sosopan kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas sebagai dasar informasi untuk mengetahui manfaaat jual beli.

G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis ilmiah baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti.

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penyusun untuk meneliti tentang yaitu:

1. Puji ayu lestari (2008) dalam skripsi ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus Di Delian Busana Bandar Lampung)*** dalam skripsi ni membahas bahwa penjajit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal lain yang di anggap remeh oleh penjahit atau

pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut untuk di perjualbelikkan.

2. Rifqi ibadirrahman tahun (2008) dengan skripsi ***Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan*** dalam skripsi ini membahas tentang seseorang atau sekelompok orang menjahitkan baju tanpa ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan bahan meminta tambahan bahan kepada pemesan untuk menambahi bahannya, namun jika bahan jahitan memiliki sisa maka penjahit tidak akan mengembalikan sisinya dan akan mempergunakannya untuk keperluan menjahit selanjutnya, semestinya sisa kain jahitan itu di kembalikan meskipun sedikit karena itu merupakan hak milik si pemesan.
3. Ali Muchtarom tahun (2017) dengan skripsi ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAIN GELONDONGAN (Study Kasus di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung)*** dalam skripsi ini membahas tentang penjualan kain gelondongan di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung tidak sesuai dengan yang di harapkan, jual beli kain gelondongan masih adanya kesamaran dalam objek atau barang disetiap gelondongan kain banyak terdapat barang yang cacat.

Perbedaannya dengan judul yang penulis lakukan yaitu, penulis membahas tentang bagaimana pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematika penulisannya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab I pendahuluan, bertujuan memperkenalkan masalah yang akan di teliti meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Penelitian Terdahlu.

Bab II Landasan Teori, merupakan panduan akademik yang bersifat teori sebagai acuan dalam penelitian, membahas tentang Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang, Jual Beli Gharar Dalam Islam, Ketentuan Jual Beli Gharar, proses pembuatan kasur di Desa Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Bab III Metode Penelitian, merupakan metode atau instrumen dan langkah-langkah konkrit yang peneliti pakai untuk mewnggali keabsahan hasil penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, tehnik Pengechekan Keabsahan Data, Tehnik Analisis Data.

Bab IV hasil penelitian, mengemukakan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Bab V penutup, menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindakan atau acuan untuk masa menadatang.

BAB II

Landasan Teori

A. JUAL BELI

Jual beli dalam bahasa arab adalah *Al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti Perdangangan.⁹ Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan menurut syariat Islam.

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid sabiq, mendefenisikan dengan :

مُبَا دَ لُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya:”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.¹¹

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017), hlm. 67.

¹⁰R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hlm. 426.

¹¹Oleh Sayyid Sabiq

Dalam defenisi di atas terdapat kata “harta” “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “ dapat dibenarkan” (al-ma’dzun fih). Yang dimaksud harta dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma’dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Kemudian dalam istilah yang lain jual beli dapat diartikan sebagai berikut:¹²

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan atauran syara’
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

¹²Syekh Abdurrahman as-sa’di et al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bianis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hhlm. 143.

6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹³

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'I, Maliki dan Imam Ahmad.
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.¹⁴

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan, dan lain sebagainya.¹⁵

¹³Syekh Abdurrahman *Ibid.*, Hlm. 243.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 12.

¹⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2006), hlm. 136.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan – persyaratan, rukun – rukun, dan hal – hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat – syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pihak- pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar barang pada seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli) yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya yang didasari atas dasar saling rela dan tidak ada unsur keterpaksaan.

¹⁶Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69.

Defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.¹⁷

Sayyid Sabiq yang dikutip oleh M. ali hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai transaksi Dalam Islam*, mendefenisikan jual beli:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya:”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.¹⁸

Abu Qudamah didefenisikan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمْلُكًا

Artinya:“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”¹⁹

Dalam defenisi di atas ditekankan kepada “hak milik” dan “pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

1. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah*

¹⁷Hendi Suhendi, *ibid.* hlm. 113-114.

¹⁸Oleh Sayyid Sabiq

¹⁹Oleh Abu Qudamah

kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum Al-Qur'an antara lain adalah surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Sedangkan dasar hukum jual beli menurut Hadis Riwayat Bukhori: 1856

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَيُبْعَثَانِ الْفِطْرَ وَالنَّحْرَ وَالْمَلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar dari 'Atha' bin Mina berkata; Aku mendengar dia menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang berkata: "Telah dilarang berpuasa dan berjual beli pada hari Raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul 'Adha, dan juga dilarang jual beli tanpa mengetahui barang yang dijual dan juga jual beli tanpa memeriksa barang yang dijual."

Dari hadis diatas Rosululloh Saw menerangkan dengan jelas bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan tanpa barang yang perjual belikan dan

melarang jual beli sebelum memeriksa barang yang diperjual belikan tersebut dengan jelas.

Kemudian, para ulama telah sepakat bahwa berjual beli itu dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun walau demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus ada gantinya dengan barang lain yang sesuai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁰ Menurut Fatwa Dewan Syar'ah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ
لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1108.

²¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga, 2014), hlm. 91.

Artinya "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."²²

2) Firman allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Tika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

²²Departemen Agama RI, *Al-qu'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm. 31.

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 21 janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²³

Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa lagi bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan.

b. Hadist

خَبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّ بَرَكَهُ بَيْنَهُمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin Amir dari Sa’id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah Bin Al Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.” Telah mengabarkan kepada kami

²³Ibid, hlm.57.

*Abu Al Wahid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dengan sannad seperti itu.*²⁴

Dalam Hadist Nabi SAW antara lain bisa dikemukakan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Barzaar dan Al-Hakim:” Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab:” Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”

Selanjutnya dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW.menyatakan:” Pedagang yang jujur dan terpercaya, tempatnya (kelak) di surga bersama para Nabi, Siddiqin, dan para syuhada”.

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahami bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)

²⁴ Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: *penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadis 2435.*

²⁵ Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

- c. *Shigat* (ijb dan kabul)
- d. *Mauqud 'alaihi* (benda atau barang)²⁶

Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut penjual dan pembeli
 - a) Berakal dan mumayyiz, Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga: pertama, *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah. Kemudian, *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. Ketiga, *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.
 - b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.²⁷
- 2) Syarat akad/transaksi
 - a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan.
 - b) Makna ijab dan kabul adalah mufakat.
 - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama.
 - d) Tidak bersangkutan dengan pihak lain.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

²⁷*Ibid.*, hlm. 77.

- e) Tidak berselang berwaktu yaitu tidak ada yang memisahkan antar keduanya
- f) *Shighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*) dan perbuatan (*fi'liyah*).

Ada beberapa hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan dan adanya penipuan.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Antara lain:

- a) Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.²⁹
- b) Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:
 - (1). pemaksa mampu untuk melaksanakannya,
 - (2). Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut,
 - (3). Yang diancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam,
 - (4). Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta,
 - (5). Paksaan bersifat melawan hukum.³⁰

²⁸ Andri Soemitra., *Ibid.*, hlm.51.

²⁹ PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 30

- c) Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk *ke-maslahatan-nya* tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.³¹
- d) Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.³²
- 3) Syarat nilai tukar atau harga barang³³
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*
 - d) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
 - e) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi' al-taqsih*).

³⁰ PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 31-31

³¹ PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 33

³² PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 35

³³ *Ibid.*, hlm. 67.

Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperjualbelikan adalah³⁴

- a) Barang yang dijualbelikan harus ada.
 - b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
 - c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
 - d) Barang yang dijualbelikan harus halal.
 - e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
 - g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
 - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- 4) Syarat yang menyangkut benda atau barang
- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
 - c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

³⁴ PPHIMM, KHES pasal 76.

- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.³⁵ Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

³⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 75.

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti pembeliberas di pasar.
- b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jualbeli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan syarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

³⁸ Hendi suhendi, *Ibid.*, hlm. 77.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan atau surat-surat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-Si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.³⁹

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli ada yang dibolehkan dan yang dilarang, ada pun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

³⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu,

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai \$ 15,- dengan cara hutang” . Arti ke dua ialah seperti seorang berkata. “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat seperti seorang berkata
- k. sini dianggap sebagai syarat seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
- l. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.

- m. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.
- n. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.⁴⁰

6. Jual Beli *Gharar* Dalam Islam

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.⁴¹

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 78-81.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 81.

akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).⁴²

7. Ketentuan Hukum Jual Beli *Gharar*

Dalam syariat Islam jual beli *gharar* hukumnya dilarang, Oleh karena itu tidak boleh melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya*. Dalam Alqur'an tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 188).*⁴³

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-syu'ara' ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qu'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm, hlm. 29.

Artinya:181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan;182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum *gharar* adalah larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

a. Peningkaran upah kerja

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: Dari abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan firman Allah SWT: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.

Hadist di atas terlihat bahwa Allah tidak menyukai orang yang menzalimi orang lain, dan hadist ini menjelaskan bahwa ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah, *trafiking* (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.

B. PROSES PEMBUATAN KASUR

1. Proses Pembuatan Kasur di Desa Sosopan

Proses pembuatan kasur sangat teliti dalam penjahitan karena sedikit celah saja akan membuat kapas dari dalam kasur berlahan-lahan keluar, dari cara penjahitan juga harus teliti dan di pahami, kapan waktunya memulai mesin yang digunakan, harus teliti menggunakan jarum jahit serta menggunakan benang, penggunaan benang ini juga harus di pahami karena dari macam-macam bahan jahitan juga memiliki macam-macam benang.

Mesin yang digunakan dalam pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas masih menggunakan mesin Jahit yang manual. Dikarenakna mesin jahit yang modren mahal maka pembuat kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas masih menggunakan mesin jahit yang manual atau pun yang lama.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Campuran *Paco-Paco*

Faktor-faktor yang mempengaruhi penjahit kasur mencampurkan sisa jahitan baju (*paco-paco*) dikarenakan persediaan kapas yang kurang. Dan disinilah mulai penjahit kasur memasukkan sisa jahitan baju (*paco-paco*) kedalam kasur dan menjualkannya dengan harga yang sama dengan kasur yang bersikan kapas tanpa sisa jahitan baju (*paco-paco*). Selain persediaan kapas yang kurang, salah satu lagi faktor yang mempengaruhi pencampuran sisa jahitan baju (*paco-paco*) bertambahnya permintaan atau pesanan kasur.

BAB III

A. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan juni 2021 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Adapun peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih Sarjana Hukum pada Strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan tempat penulis hingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti dilakukan di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara pembuat kasur atau penjahit kasur dengan konsumennya. Permasalahannya seputar hasil dari kasur yang pesan oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan

2. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dihadapi oleh subjek penelitian secara holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Subjek penelitian adalah individu, benda atau organism yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian atau istilah responden inilah yang dinamakan informan, pihak developer dan konsumen menjahit inilah yang akan menjadi informan tentang pembuatan kasur di desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten

Padang Lawas yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁴⁴ Penelitian jenis ini juga sering disebut dengan penelitian empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang situasi setempat. Dengan kata lain, data yang diperoleh peneliti tersebut didapatkan secara langsung dari lapangan.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang bagaimana pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

mengambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :⁴⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data data tersebut dapat dikumpulkan dengan tehknik wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan tehknik tehknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.⁴⁶

Data ini dikumpulkan dari, data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan :

- 1) Penjahit
- 2) Pembeli
- 3) Tokoh agama
- 4) Tokoh masyarakat

b. Data Sekunder

⁴⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), hlm.33.

⁴⁶Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁴⁷ Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan atau meninjau langsung proses transaksi jual beli yang terjadi di desa Sosopan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).⁴⁹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjahit kasur dan konsumen.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

⁴⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

6. Teknik pengecekan keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Fulan (F), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si Fulan pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si F nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan

menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁵⁰

7. Teknik analisis data

Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁵¹ Setelah data-data dikumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata.⁵² Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif adalah cara berpikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode deduktif dalam proposal ini digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

⁵⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243.

⁵² Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

1. Letak Geografis

Secara geografis Padang Lawas terletak di bagian Tenggara Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman. Seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Padang Lawas merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2007 yang merupakan hasil dari pada pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007.⁵³

Kabupaten Padang Lawas pada awal pembentukannya terdiri dari sembilan kecamatan. Kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran dengan pembentukan dua kecamatan yaitu Kecamatan Barumon Selatan dan Kecamatan Aek Nabara Barumon, dan pada tahun 2012 menyusul satu kecamatan baru yaitu Kecamatan Sihapas Barumon. Kemudian pada tahun 2019 Bupati Padang Lawas meresmikan Lima Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Barumon Baru, Kecamatan Ulu Sosa, Kecamatan Sosa Timur, Kecamatan Sosa Julu dan Kecamatan Barumon Barat. Sehingga Kabupaten Padang Lawas memiliki 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan, Ulu

⁵³Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, (Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016), hlm. 1.

Barumun, Barumun, Barumun Selatan, Lubuk Barumun, Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutaraja Tinggi, Huristak, Barumun Tengah, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Baru, Ulu Sosa, Sosa Timur, Sosa Julu dan Barumun Barat.⁵⁴

Kecamatan Sosopan Ibu Kotanya Desa Sosopan, merupakan kecamatan dari lokasi peneliti meneliti. Luas wilayah Desa Sosopan adalah seluas 3000 Ha. Wilayah Sosopan merupakan area perkebunan.

Adapun perbatasan wilayah Desa Hasahatan Jae adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sosopan Julu
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banua Tonga
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sibualbuali
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sihaporas

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berjumlah 205 KK. Jumlah penduduk di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berjumlah 824 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Tabel 1

Keadaan Penduduk Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	KK	Laki-laki	468
2		Perempuan	356

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 21.

Jlh	205		824
-----	-----	--	-----

3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Hasahatan Jae dapat dilihat pada tabel berikut:⁵⁵

Tabel 2

Keadaan Mata Pencaharian Sosopan Kecamatan Sosopan

Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

NO	Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/Pekebun	429	52 %
2	Wiraswasta	17	2 %
3	Pekerja Bangunan	25	3 %
4	PNS	33	4 %
5	Honorar	42	5 %
6	Buruh	8	1 %
7	Tidak Bekerja	270	33 %
	Jumlah	824	100%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Sosopan adalah mayoritas Petani/Pekebun.

4. Kondisi Pendidikan

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sosopan dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

Tabel 3

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	615	75 %
2	SD	58	7 %
3	SLTP/ sederajat	66	8 %
4	SLTA/ sederajat	33	4 %
5	Diploma/ Sarjana	52	6 %
	Jumlah	824	100%

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sosopan pada saat ini didominasi oleh masyarakat tidak tamat SD hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah Dasar.

5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Sosopan seluruhnya beragama Islam. Tempat peribadatan masyarakat Sosopan adalah terdiri dari 1 Mesjid dan 1 Mushola, yang dimana Mesjid dan Mushola tersebut pembangunannya yang utama adalah swadaya dari masyarakat setempat, dan ada juga donasi ataupun bantuan dari luar. Di Desa Sosopan juga ada 1 Madrasah Islamiyah.⁵⁷

6. Visi Misi Desa Sosopan⁵⁸

Visi: visi pembangunan Desa Sosopan tersebut mengandung makna, bahwa pemerintah desa bersama masyarakat berkeinginan lima tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,


Untuk mencapai keadaan sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintah yang baik (Demokrasi, Transparan, dan Berkepedulian) dengan dukungan seluruh elemen masyarakat terkait yang mau bekerja sama dan sama-sama bekerja di segala lini, dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (Sehat, Cerdas dan Produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, juga pelestarian fungsi lingkungan, terhindar dari pencemaran dan juga menciptakan rasa aman dalam haknya serta kewajibannya sebagai warga masyarakat yaitu tidak pandangbulu (Berdiri sama tinggi duduk sama rendah)sesuai norma yang berlaku.

Menselaraskan nilai/norma adat dan ibadah yang menjadi kaidah masyarakat hukum adat sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Misi: Untuk mencapai visi tersebut diperlukan adanya kerjasama yang baik, baik dari pihak pemerintahan Desa dan dari elemen masyarakat serta warga masyarakat, yaitu:

1. Jujur dalam berkeadilan dan adil dalam kejujuran.
2. Berkarya nyata bukan berkarya kata.
3. Menjemput, memanfaatkan dan menciptakan peluang bukan menunggu berpangku tangan.
4. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Bersedia menerima kritik dan saran dan akan mempertimbangkan dengan prasangka baik.

7. Struktur Organisasi



B. PRAKTEK PEMBAUTAN KASUR DI DESA SOSOPAN

1. Praktek Pembuatan Kasur di Desa Sosopan

Sering dengan berkembangnya jaman dari jaman dahulu sampai jaman sekarang pembuatan kasur semakin berubah dari jaman dahulu yang masih menggunakan lage (tikar) untuk alas tempat tidur semakin berkembangnya jaman muncullah ide masyarakat sosopan untuk membuat alas untuk tempat tidur yang lebih nyaman. Pada jaman dahulu dan terus berkembang sampai sekarang dan banyak macam-macam bahan yang digunakan masyarakat untuk membuat tempat tidur, baik itu bahan yang berkualitas sampai bahan yang biasa seperti springbad yang kita kenal sekarang, mungkin di kota-kota besar masyarakatnya lebih banyak menggunakan springbad yang tidak memiliki kapas lagi, akan tetapi di Desa Sosopan penduduk sekitarnya masih bisa dibilang kalau 99 % penduduknya menggunakan kapas dalam kasur untuk digunakan sebagai tempat tidur. Di

dalam penelitian ini peneliti mewawancarai penjahit kasur yaitu ibu Aminah Siregar, beliau sudah lama bekerja sebagai pembuat kasur dari kapas, cara pembuatannya normal seperti yang lain yaitu dengan mengisi kapas pada kasur yang telah dijahitkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan pembeli, pada awalnya saya hanya menjahit pakaian biasa seperti baju, celana, jilbab, dan lain-lain hingga pada suatu saat ada seorang masyarakat yang meminta tolong sama saya untuk membuat kasur kepadanya, maka dari itu saya mulai belajar untuk lebih memahami bagaimana untuk pembuatan kasur yang bagus dan saya sendiri juga berpikir kalau saya membuat kasur dengan banyak tentu dengan kualitas yang bagus akan membuat omset saya semakin besar dikarenakan harganya yang cukup besar dalam satu kasur dengan ukuran biasa 2 X 1 dengan bahan kapas semua mencapai Rp.400.000.00, sejak saat itu saya mulai mencari rekan kerja sama untuk selalu menyediakan kapas yang bagus kepada saya untuk pembuatan kasur.⁵⁹

Adapun langkah-langkah untuk membeli kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan adalah sebagai berikut;

- a) Pembeli datang untuk memesan kasur dan kemudian pembeli menjelaskan keinginannya baik itu dari warna kain kasur ukuran kasur dan isi kasur yang harus sesuai 100% berbahan kapas.
- b) Setelah pembeli memesan kasur sesuai yang diinginkan maka penjahit kasur akan membicarakan harga, maka dari itu terjadilah tawar-menawar dalam penetapan harga.
- c) Setelah harga sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka penjahit kasur akan menulis semua keinginan dari

⁵⁹ Aminah siegar, *pembuat kasur*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 12 Agustus 2021

pemesan kasur tersebut dengan rinci, mulai dari warna kain kasur, ukuran kasur, dan harga kasur.

- d) Setelah catatan yang dimiliki pembuat kasur lengkap dan ditanyakan lagi kepada pemesan kasur apa masih ada lagi tambahan keinginan yang lain, setelah itu pembuat kasur akan menghubungi pemasok kapas dan memesan kapas dengan ukuran kasur yang sesuai dengan keinginan pemesan kasur.
- e) Sembari menunggu kapasnya datang untuk tahap selanjutnya pembuat kasur memesan bakal kain kasur dan mulai menjahit sesuai dengan ukuran yang telah disepakati atau yang diinginkan oleh pemesan kasur sembari menunggu kapasnya datang.
- f) Setelah bakal kain kasur dijahit menjadi kain kasur dan kapasnya sudah ada maka waktu pengisian kapas telah tiba, kapas diisi kedalam kain kasur.
- g) Setelah pengisian selesai pembuat kasur menjahit celah pengisian kasur dan menghubungi pemesan kasur bahwa kasur yang sudah dipesan sudah siap dan sudah bisa dijemput.
- h) Tahap terakhir adalah serah terima kasur dan pembayaran kasur sesuai dengan janji di awal.⁶⁰

2. Dasar Pengambilan Upah Dalam pembuatan Kasur

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah/upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah

⁶⁰*Ibid*,

uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.

Pengupahan pembuatan kasur ini sudah di atur dalam pasal 1 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”⁶¹

Terkait dengan upah saya mewawancarai pembuat kasur, jika ukurannya 2x 1 dengan kapas bagus dan padat seharga Rp 400.000.00 dan juga mencapai Rp 600.000.00, di harga yang besar ini memiliki bahan kapas yang masih bagus dan bersih tanpa ada campuran dari bahan- bahan yang lain dan pembuatannyapun sangat bagus karena persediaan kapas yang masih stabil, dan ada juga dengan harga murah Rp200.000.00 - Rp300.000.00 di harga ini biasanya pemesan hanya ingin mengganti kain kasur, ada juga yang meminta kasur nya di perbaharui dengan menambahkan kapas yang baru, maka dari situ pengambilan upah nya berbeda-beda di karenakan pelanggan datang dengan keinginan yang berbeda-beda.⁶²

Takaran untuk paco-paco yang dimasukkan dalam kasur yang dibuat tidak banyak, paling banyak 2 kg, untuk persenan kasur yang memiliki

⁶¹ UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 1

⁶² Devi, *karyawan pembuat Kasur*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Agustus.

poco-paco mencapai 10-15 %, untuk persediaan kapas ada keluarga pembuat kasur yang memiliki pohon kapas yang bisa di bilang banyak dan selain itu keluarga pembuat kasur ini juga mencari dan memasok kapas di daerah nya untuk persediaan kapas bagi pembuat kasur.⁶³

3. Pasokan *paco-paco* dalam pembuatan kasur

Pasokan *paco-paco* terdapat pada sisa jahitan baju yang dijahit oleh pembuat kasur karena pada awalnya pembuat kasur ini adalah penjahit pakaian jadi untuk persediaan *paco-paco* dapat dari hasil sisa jahitan baju sebelumnya, dari sini pembuat kasur juga sangat beruntung dikarenakan - *paco-paco* yang dulunya sampah kini menjadi bahan yang sangat berguna bagi pembuat kasur untuk memasukkannya ke dalam kasur disinilah praktek *gharar* terjadi atau praktek penipuannya terjadi di saat pembuatan kasur si pembuat kasur ini memasukkan *paco-paco* kedalam kasur tanpa diketahui oleh pemesan kasur dan tanpa ada akad yang mengikutsertakan *paco-paco*, ini mengakibatkan ruginya dalam satu pihak yaitu pihak pemesan kasur.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencampuran *paco-paco* kedalam kasur, yaitu antara lain:

- a) Persediaan kasur yang sangat minim di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kecamatan Padang Lawas dan batang pohon kapas yang sudah mulai punah atau habis di Desa Sosopan kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas.
- b) Permintaan para pembeli kasur yang mendesak kesiapan kasur agar cepat selesai maka dari itu pembuat kasur memuat campuran atau *paco-paco* ke dalam kasur.

⁶³*ibid*

- c) Pemasok kapas yang kerja sama dengan penjahit kasur di Sosopan memiliki jarak yang sangat jauh dan susah di lewati transportasi mengakibatkan penjahit kasur mencampur *paco-paco* ke dalam kasur.

4. Perbedaan harga kasur asli kapas dengan kasur campur *paco-paco*

Untuk perbedaan harga dari kasur yang berisikan kapas semua hampir sama harganya dengan kasur yang memiliki *paco-paco* karena pemesan kasur tidak mengetahui kalau ada nya campuran dalam pesanan kasurnya, dan jika harganya jauh berbeda maka pengguna jasa atau pemesan kasur akan merasa heran, maka dari itu pembuat kasur tidak membuat harga nya terlalu jauh, untuk kelancaran pelanggan dan menghindari turunnya pesanan kasur.⁶⁴

Alasan ibu Aminah Siregar pembuat kasur memuat campuran atau *paco-paco* di karenakan persediaan kapas yang tidak menetap banyak dan juga di dukung oleh faktor banyaknya masyarakat yang memesan kasur maka dari faktor tersebutlah yang membuat pembuat kasur memasukkan campuran atau *paco-paco* kedalam kasur untuk tetap memenuhi permintaan atau pesanan kasur oleh masyarakat.⁶⁵ Kemudian peneliti juga mewawancarai bapak Asmara Syam Harahap penjahit yang pernah menjahit kasur atas permintaan pelanggan akan tetapi bapak Asmara Syam Harahap tidak memasukkan *paco-paco* karena tidak terpikirkan olehnya.⁶⁶

⁶⁴*ibid*

⁶⁵Op.cit, Tanggal 14 Agustus 2021

⁶⁶Asmara Syam Harahap , *penjahit*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 16 Agustus.

pada awal mulanya pelanggan tidak mengetahui sama sekali kalau di dalam kasur yang telah dipesannya mengandung campuran atau *paco-paco*, setelah beberapa tahun biasanya pemesan kasur ini mulai menjemur kasurnya dibawah terik matahari tujuannya untuk mengembalikan keempukan sebuah kasur tersebut, disinilah para pengguna jasa pembuat kasur merasa curiga kalau di dalam kasur yang mereka pakai menggunakan campuran lain atau *paco-paco* karena di dalam kasur terdapat gumpalan-gumpalan *paco-paco*, karena pengguna jasa pembuatan kasur ini merasa tidak nyaman maka pemesan kasur ini membuka kasurnya dan memeriksa dan ternyata ada di muat di tengah-tengah kasur dan di pinggir-pinggir bagian kasur campuran *paco-paco*.⁶⁷

Berdasarkan wawancara sebagai pelanggan jujur tidak nyaman dengan adanya campuran *paco-paco* karena akad yang disepakati di awal adalah semua kasur hanya bersisi kapas tanpa ada campuran lain, kalau misalnya ada kendala apapun kalau menurut saya sebagai pemesan kasur kan bisa dibicarakan lagi gimana solusinya.⁶⁸ kalau untuk kejadian seperti ini merugikan sebelah pihak dan menguntungkan bagi pembuat kasur karena pembuat kasur bisa menghemat kapas dan bisa membuat *paco-paco* sebagai campuran yang dulunya hanya sebuah sampah bisa di olahnya menjadi campuran di dalam sebuah kasur.⁶⁹

⁶⁷ Asreni, *pemesan kasur*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 12 Agustus

⁶⁸ Netti, *Pemesan Kasu*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 13 Agustus

⁶⁹ Timora, *penesan kasur*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 13 Agustus

Dari keterangan masyarakat yang lain yang mengatakan bahwa kasur yang dibuat di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas ini mengandung campuran sisa jahitan baju ataupun yang kerap di kenal dengan *paco-paco* pada awalnya saya tidak percaya karena pembuat kasur ini masih bisa dibilang ada garis keluarga, setelah saya teliti dan saya periksa ternyata betul kasur yang dipesan mengandung campuran sisa jahitan baju ataupun *paco-paco*. Saya pernah berbincang-bincang dengan pembuat kasur tentang masalah ini, akan tetapi pembuat kasur ini menceritakan bahwa terkadang kapas yang di kirim dari pemasok kurang-kurang sedikit makanya pembuat kasur menggunakan campuran jahitan baju ataupun *paco-paco*.⁷⁰

Untuk pembuatan kasurnya pembuat kasur hanya menjelaskan cara-cara yang umum mulai dari pemesanan bakal kain kasur, penjahitan bahan menjadi kain kasur, memasukkan kapas yang sudah disediakan, dan campuran jahitan baju atau *paco-paco* tersebut tidak dimasukkan dalam akad ataupun tidak disertakan di dalam akad.⁷¹

Pembuatan kasur yang ada di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sudah banyak menjahit kasur atau menghasilkan kasur mulai dari pembuatan kasur yang baru, pembaruan kain kasur dan penggantian kapas kasur dan lain sebagainya, usaha pembuatan kasur ini sangat menguntungkan bagi pembuat kasur, pernah juga berbincng-bincang bersama penjahit kasur kalau puncak tertinggi pemesanan kasur itu pada

⁷⁰Jasiman Harahap, *Tokoh Adat*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 16 Agustus

⁷¹ Kana harahap, *pemesan kasur*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 13 Agustus

saat habis lebaran hari raya idul fitri dan hari raya idul adha karena pada waktu itu banyak masyarakat yang menikah dan mereka memesan kasur pada pembuat aksur ini.

Pembuatan kasur suatu usaha yang sangat bagus dan sangat menjanjikan ditambah lagi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga yang ekstra, adanya pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas membuat masyarakat lebih mudah untuk memperoleh kasur tidak harus keluar daerah lagi kalau ingin memperoleh kasur, akan tetapi seiring dengan laporan masyarakat bahwa pembuatan kasur yang ada di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ini tidak sesuai pesanan atau keinginan pelanggan yang sudah disertakan di dalam akad atau yang sudah disetujui oleh pembuat kasur dan pemesan kasur diakad yang awal, ini sudah melanggar hak yang harusnya diperoleh oleh para pelanggan yang memesan kasur.⁷² Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perbuatan yang seperti ini disebut dengan *Gharar* ataupun penipuan. Karena pembuat kasur di awal setuju kalau semuanya kapas akan tetapi pembuat kasur tadi memuat *paco-paco* yang menyebabkan pembuat kasur menipu para pelangganya. Perbuatan ini sebenarnya menjadi celah yang buruk bagi pembuat kasur karena telah mencederai usahanya membuat kasur dengan memuat campuran sisa jahitan baju *paco-paco*.⁷³

⁷² *ibid*

⁷³ Porngris Harahap, *Tokoh Agama*, Wawancara di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tanggal 16 Agustus

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembuatan Kasur

Pembuatan kasur adalah suatu usaha yang dalam pemahaman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikategorikan dalam jual-beli. Perjanjian atau perikatan dalam Islam, biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Perkembangan jaman turut ikut ambil alih mempengaruhi kegiatan sosial dalam masyarakat dalam hal muamalah, zaman dahulu masyarakat dalam menjahit kasur masih menggunakan cara manual ataupun menjahit dengan tangan akan tetapi masyarakat sekarang khususnya yang ada di desa Sosopan kabupaten Padang lawas menggunakan atau memanfaatkan jasa mesin jahit untuk pembuatan kasur yang mana kasur tersebut adalah kebutuhan sandang masyarakat.

Pada praktiknya transaksi pembuatan kasur tidaklah dimuat dalam kertas (hitam di atas putih) akan tetapi secara lisan, untuk pembuatan kasur masyarakat yang datang berbeda-beda permasalahan yang dibawa antara lain:

1. Ada masyarakat yang ingin memesan kasur tanpa menyediakan bahan.
2. Ada juga masyarakat yang ingin memesan kasur hanya menyediakan kapas.
3. Ada juga masyarakat yang memesan kasur hanya dengan menyediakan kain kasur.
4. Dan ada pula yang ingin memperbaharui kasur nya.

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.⁷⁴

Setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama atas kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, namun dalam prakteknya pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam praktik pembuatan kasur terdapat unsur *gharar* oleh pembuat kasur. Pembuat kasur tidak menepati janji sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah di sepakati diawal. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa takaran sisa jahitan baju atau *paco-paco* yang dimuat oleh pembuat kasur.

a. Analisis

Pelaksanaan pengupahan atau pembayaran kasur selalu dilaksanakan pada saat kasur sudah siap dan sudah bisa diberikan pada masyarakat yang memesan. Dalam sistem pembuatan kasur ini yang paling diutamakan atau yang paling diperhatikan adalah kualitas kasur yang dibuat dan ketahanan kain kasur.

Upah merupakan bentuk pemberian pengguna jasa atau bisa juga di katakan bayaran atau ganti apa yang telah diberikan atau dipenuhi oleh pembuat kasur kepada masyarakat yang telah memesan kasur, pengambilan

⁷⁴ Masyhudi Muqorobin, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007

upah dari pengguna jasa harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan aspek kehidupan dan hasil dari pembuatan kasur harus sesuai dengan bayaran. Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada penjahit kasur akan tetapi pembuat kasur atau penyedia jasa tidak menjelaskannya kepada masyarakat tentang pemasukan atau pencampuran sisa jahitan baju atau *paco-paco* dan pengguna jasa atau pemesan kasur tidak mengetahui hal itu sama sekali .

Berdasarkan analisis praktik di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembuatan kasur di Deas Sosopan belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengharuskan dalam rukun pada pasal 60 “*Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha*” dan syarat pada pasal 73 “*Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan para pihak*”. Serta pengupahan itu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, namun dalam praktik pengupahan pembuatan kasur di Desa Sosopan tidak sesuai dengan harganya karena ada kecurangan ataupun *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti “Pembuatan Kasur di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil jahitan tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara pembuat kasur dan masyarakat yang memesan kasur karena kasur tersebut mengandung campuran sisa jahitan baju ataupun *paco-paco*, campuran tersebut tidaklah dimuat dalam akad atau perjanjian di awal.
2. Peraktik pelaksanaan pembuatan kasur di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena rukun dan syarat jual beli harus jelas di ketahuai oleh kedua belah pihak, dan juga harus di sepakati oleh kedua belah pihak, begitu juga dalam asas-Asas dalam berakad. Khususnya asas amanah, kejujuran, keridhaan, kedailan dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelakasanaan pembuatan kasur di deas Sosopan Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas.

B. Saran

Adapun saran peneliti kepada masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut

1. Bagi pemerintah setempat ada baiknya menindaklanjuti atau membina sekaligus memberikan pencerahan sebagaimana mestinya. Harapannya dalam adanya pembuatan kasur ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang dan juga dapat di lihat langsung proses pembuatannya.
2. Bagi pembuat kasur mestinya menjelaskn secara detail kalau persediaan kapas kurang dan di laporkan ataupun disampaikan kepada para pemesan untuk meminta persetujuan mencampurkan sisa jahitan baju ataupun *paco-paco*, selain itu juga kalau akad yang di sepakati di awal di penuhi dan jangan di cederai ataupun di langgar.
3. Bagi masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas agar untuk selanjutnya jika melakukan jual beli dan sebagainya agar lebih diperjelas baik akad dan harga barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Agama publik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Abyan, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017
- Subekti, R *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Syekh Abdurrahman as-sa'di et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bianis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional MUI*, Erlangga, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003.
- Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: *penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadis 2435*.
- Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- PPHIMM, KHES Buku II

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996).
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016.

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Junaidi harahap, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Sosopan, 30 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Sosopan, Kec. Sosopan, Kab. Padang Lawas
No. HP : 082276258882
Email : junharahap836@gmail.com

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Sopyan harahap
Ibu : Almh. Nurjannah siregar

3. PENDIDIKAN

2005-2011 : SDN 101450 Sosopan
2011-2014 : MTS Al-Muttaqin Sosopan
2014-2017 : SMA N 1 Sosopan
2017-2021 : S1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan

PEDOMAN WAWANCAR

- A. Wawancara dengan pemilik pembuatan kasur
 - 1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan kasur di desa sosopan
 - 2. Bagaimana pengambilan upah dalam satu buah kasur
 - 3. Berapa takaran paco-paco yang di muat dalam satu buah kasur
 - 4. Darimana dapat persediaan kapas asli
 - 5. Darimana dapat paco-paco yang di muat dalam kasur
 - 6. Bagaiman perbedaan harga satu buah kasur yang menggunakan paco-paco dengan tidak menggunakan paco-paco
 - 7. Apa alasan memuat paco-paco di dalam kasur

- B. Wawancara dengan pengguna jasa jahitan kasur
 - 1. Bagaiaman pembuatan kasur di desa sosopan
 - 2. Apakah bapak ibu tau dalam sebuah kasur d muat paco-paco
 - 3. Apakah dengan memuat paco-paco kedalam kasur membuat masyarakat nyaman menggunakan kasur tersebut
 - 4. Apakah penjahit kasur menjlskan cara pembuatan kasur nya
 - 5. Bagaimana dengan paco-paco apakah bapak ibu menyertakannya di dalam akad

- C. Wawancara dengan tokoh agama
 - 1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan kasur di desa sosopan
 - 2. Bagaimana pandangan islam terhdap pembuatan kasur yang menggunakan paco-paco
 - 3. Bagaiman pandangan bapak terhadap perbedaan hasil kasur dengan akad di awal

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan kepala desa Sosopan



2. Wawancara dengan tokoh agama desa Sosopan



3. Wawancara dengan tokoh Adat desa Sosopan



4. Wawancara dengan penjahit kasur







5. Wawancara dengan penjahit lain di desa Sosopan



6. Wawancara dengan pembeli kasur







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-518 /In.14/D.1/TL.00/05/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

31 Mei 2021

Yth, Kepala Desa Sosopan Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Junaidi Hrp
NIM : 1710200030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No. Telpon/ HP : 082276258882

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pembuatan Kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSOPAN
DESA SOSOPAN

Kode Pos 22762

Sosopan, 10 Agustus 2021

Nomor : 461/2015-KD/2021
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
di-

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan nomor : B-518/In.14/D.1/TL.00/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi dengan judul : **"Pembuatan Kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Atas nama :

Nama : Junaidi Harahap
NIM : 1710200030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Sosopan Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Sosopan. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kepala Desa Sosopan
Haarul Harahap
HAIRUL HARAHAP

